

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN (477375)

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2020

Komplek Perkantoran Gunung Kembang

Sarolangun - Jambi 36163

Telp. 0745-91006 Fax. 0745-91006

e-mail : sarolangun_pn@yahoo.co.id



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2020

BAGIAN ANGGARAN 005.03

BADAN PERADILAN UMUM

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Komplek Perkantoran Gunung Kembang

Telp. 0745-91006 Fax. 0745-91006

Sarolangun - Jambi 36163

e-mail : sarolangun_pn@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Sarolangun adalah salah satu Entitas Akuntansi dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sarolangun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Sarolangun. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sarolangun, 30 Juni 2020
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

JULIADI,S.Kom
NIP.198507012009041003

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel dan Lampiran	6
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	15
II. Neraca	17
III. Laporan Operasional	20
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	22
V. Catatan atas Laporan Keuangan	24
A. Penjelasan Umum	24
A.1. Dasar Hukum	24
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Sarolangun	25
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	27
A.4. Basis Akuntansi	27
A.5. Dasar Pengukuran	28
A.6. Kebijakan Akuntansi	28
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	35
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah.....	35
B.2. Belanja	36
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	38
C.1. Aset Lancar	38
C.2. Aset Tetap.....	40
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	44
C.6. Ekuitas	45
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	45
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak	45
D.2. Beban Pegawai	46

D.3.	Beban Persediaan	47
D.4.	Beban Barang dan Jasa	47
D.5.	Beban Pemeliharaan	48
D.6.	Beban Perjalanan Dinas.....	48
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	49
D.8.	Beban Bantuan Sosial	50
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	50
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih.....	51
D.11.	Beban Lain-lain	52
D.12.	Kegiatan Non Operasional.....	52
D.13.	Pos Luar Biasa	53
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	53
E.1.	Ekuitas Awal	53
E.2.	Surplus (defisit) LO	53
E.3. 1.	Penyesuaian Nilai Aset	53
E.3. 2	Koreksi Nilai Persediaan	54
E.3. 3	Selisih Revaluasi Aset Tetap	54
E.3. 4	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	54
E.3. 5	Koreksi Lain-lain	54
E.4.	Transaksi Antar Entitas.....	55
E.4. 1	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	55
E.4. 2	Transfer Masuk/Transfer Keluar/Pengesahan Hibah Langsung/Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	56
E.3.	Ekuitas Akhir.....	56
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	56
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	56
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	57
	Laporan-laporan Pendukung.....	61
	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	62
	Daftar Hibah Langsung.....	64

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2020 dan 2019	10
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2020 dan 2019.....	11
Tabel 3 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2020.....	35
Tabel 4 Perbandingan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2020 dan 2019	36
Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2020	36
Tabel 6 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2020.....	37
Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019	37
Tabel 8 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019.....	38
Tabel 9 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2020 dan 2019	39
Tabel 10 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran.....	39
Tabel 11 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2020 dan 31 Desember 2019	40
Tabel 12 Rincian Aset Tetap	41
Tabel 13 Rincian Saldo Tanah	41
Tabel 14 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	44
Tabel 15. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2020 dan 2019	45
Tabel 16 Rincian nilai perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2020	63
Tabel 17 Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa	66
Tabel 18 Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua.....	67

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Negeri Sarolangun

Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun - Jambi 36163

Telp. 0745-91006 Fax. 0745-91006 e-mail : sarolangun_pn@yahoo.co.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sarolangun yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sarolangun telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sarolangun, 30 Juni 2020
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

JULIADI,S.Kom
NIP.198507012009041003

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2020 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2020 s.d. 30 Juni 2020 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 2.390.700 atau mencapai 56,95 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 4.197.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2020 adalah sebesar Rp. 46.874.000 atau mencapai 34,59 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 135.523.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2020 2019 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2020 dan 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	4.197.000	2.390.700	56,96	1.030.000
Belanja Negara	135.523.000	46.874.000	34,59	48.000.500

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 .

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Juni 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 7.880.000, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 7.880.000; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 0; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp. 0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 7.000.000 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp7.000.000.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp. 880.000.

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2020 dan 2019 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2020 dan 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	2020	2019	Rp	%
Aset				
Aset Lancar	7.880.000	7.046.744	833.256	11,82
Aset Tetap	0	0	0	0,00
Aset Lainnya	0	0	0	0,00
Jumlah Aset	7.880.000	7.046.744	833.256	11,82
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	7.000.000	0	7.000.000	100,00
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0,00
Jumlah Kewajiban	7.000.000	0	7.000.000	100,00
Ekuitas Dana				
Ekuitas Dana Lancar	880.000	7.046.744	-6.166.744	-87,51
Ekuitas Dana Investasi	0	0	0	0,00
Jumlah Ekuitas Dana	880.000	7.046.744	-6.166.744	-87,51
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	7.880.000	7.046.744	833.256	11,82

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 1.397.700, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 57.138.660 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (55.740.960). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp. 200.800 dan surplus(defisit) sebesar Rp. 0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp. (55.540.160)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp. 7.046.744 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp. (55.540.160) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 49.373.416 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2020 adalah senilai Rp. 880.000.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2020, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya

kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2020 DAN 2019 (dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2020			TA 2019
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	4.197.000	2.390.700	56,96	1.030.000
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah			4.197.000	2.390.700	56,96	1.030.000
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	0,00	0
2.	Belanja Barang	B.2.2.	135.523.000	46.874.000	34,59	48.000.500
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0,00	0
Jumlah Belanja Negara			135.523.000	46.874.000	34,59	48.000.500

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
NERACA
PER 30 JUNI 2020 DAN 31 DESEMBER 2019
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2020	31 Desember 2019
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	7.000.000	0
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1. 2.	0	993.000
Persediaan	C.1. 3.	880.000	6.053.744
Jumlah Aset Lancar		7.880.000	7.046.744
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	0	0
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	0	0
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	0	0
Jumlah Aset Tetap		0	0
Jumlah Aset		7.880.000	7.046.744
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5		
Uang Muka dari KPPN	C.5. 1.	7.000.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		7.000.000	0
Jumlah Kewajiban		7.000.000	0
EKUITAS			
Ekuitas Dana	C.6	880.000	7.046.744

Jumlah Ekuitas Dana	880.000	7.046.744
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	7.880.000	7.046.744

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*



III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 JUNI 2020 DAN 2019
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2020	30 Juni 2019
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	1.397.700	300.000
Jumlah Pendapatan			
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3	24.207.160	29.056.721
Beban Barang dan Jasa	D. 4	25.721.500	21.905.500
Beban Pemeliharaan	D. 5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	7.210.000	6.020.000
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		57.138.660	56.982.221
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(55.740.960)	(56.682.221)
Kegiatan Non Operasional			
D. 12			
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		200.800	254.670
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		200.800	254.670

Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(55.540.160)	(56.427.551)
Pos Luar Biasa	D. 13		
Beban Luar Biasa		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(55.540.160)	(56.427.551)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 JUNI 2020 DAN 2019
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2020	30 Juni 2019
Ekuitas Awal	E. 1	7.046.744	6.016.000
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(55.540.160)	(142.926.657)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar			
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas			
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	49.373.416	143.957.401
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		(6.166.744)	1.030.744
Ekuitas Akhir		880.000	7.046.744

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara AkruaI pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pusat;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- l. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- m. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Sarolangun

Visi Pengadilan Negeri Sarolangun adalah Terwujudnya Pengadilan Negeri Sarolangun yang Agung. Visi dari Pengadilan Negeri Sarolangun ini sama dengan Visi Mahkamah Agung dan nantinya akan dituangkan kedalam Misi Pengadilan Negeri Sarolangun yang diharapkan dapat mencerminkan Visi dan Misi dari Mahkamah Agung itu sendiri. Misi Pengadilan Negeri Sarolangun adalah:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sarolangun; dan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Sarolangun;

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Sarolangun melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Adapun KEGIATAN yang dilakukan adalah Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dengan indikator kegiatan :

a. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di Tingkat Pertama dan Banding secara tepat waktu:

- Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di wilayah Jambi: Pendaftaran Berkas Perkara; Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara; ATK; Penetapan Majelis Hakim dan PP serta Penetapan Hari Sidang; Pengiriman Penetapan Hari Sidang; Pemeriksaan di Sidang Pengadilan; Konsumsi Sidang Terdakwa; Konsumsi Pengamanan; Minutasi; Penggandaan dan Penjilidan Salinan Putusan Pengiriman Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa Pengiriman Salinan Putusan; Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan; Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan; Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama; Pengiriman Berkas Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama; Pengiriman Salinan Putusan kepada JPU, Terpidana dan Lapas Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama; Pengiriman Berkas Perkara Kasasi dan PK ;Pengiriman Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa.

b. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara:

1. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Jambi;
2. Biaya Penyelesaian Perkara ;
3. Biaya Eksekusi

c. Pos Bantuan Hukum:

Terdiri dari Pos Bantuan Hukum dan Honor Advokat Piket

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.
Adapun kegiatan yang dilakukan adalah Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi dengan indikator kegiatan :
 - a. Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan
 - b. Layanan Perkantoran.
3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung
Adapun KEGIATAN yang dilakukan adalah Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung dengan indikator kegiatan:
 - a. Layanan Internal

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatuentitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Sarolangun adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

-) Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
-) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
-) Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

-) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
-) Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
-) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
-) Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

-) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
-) Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
-) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
-) Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

-) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
-) Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
-) Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

-) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
-) Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
-) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
-) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang

ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

) Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

) Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

) Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau

lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

- c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
-) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

-) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
-) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
-) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
-) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
-) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai

berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

) Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

-) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
-) Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
 - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - (4.) Kewajiban Jangka Panjang
 - (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
-) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung..

(7.) Ekuitas

-) Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran**B.1. Pendapatan Negara dan Hibah**

*Realisasi
Pendapatan
Negara
dan Hibah :
Rp.
2.390.700.*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 2.390.000 atau mencapai 56,96 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 4.197.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Sarolangun adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 3 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	290.000	0	0,00
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan	20.000	42.000	210,00
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	1.000.000	1.090.000	109,00
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	2.887.000	1.258.700	43,60
Total Pendapatan		4.197.000	2.390.000	56,96

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1,360,000 atau 132,04 % dibandingkan TA 2019 pada tanggal pelaporan yang sama. Kenaikan disebabkan karena :

1. Diterimanya Pendapatan Uang Meja (Leges) dan upah pada Panitera Badan pada tahun anggaran ini sebesar Rp. 42.000, sementara pada tahun lalu pada pelaporan periode yang sama tidak ada penerimaan;
2. Meningkatnya Pendapatan ongkos perkara sebesar Rp. 540.000 jika dibandingkan

dengan periode pelaporan yang sama di tahun lalu pendapatan yang diterima hanya sebesar Rp. 550.000 atau ;

3. Terjadinya peningkatan penerimaan pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya dimana pada semester I ini pendapatan yang diterima sebesar Rp. 1.258.700 sementara pada periode laporan di tahun yang lalu hanyaditerima sebesar Rp. 480.000, sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp. 778.700 atau sebesar 162,23 %.

Perbandingan realisasi PNBPN TA 2020 dan 2019 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4 Perbandingan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2020 dan 2019
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2020	2019	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0	0	0	0,00
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan	42.000	0	42.000	100,00
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	1.090.000	550.000	540.000	98,18
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	1.258.700	480.000	778.700	162,23
Total Pendapatan		2.390.000	1.030.000	1.360.000	132,04

B.2. Belanja

Realisasi
Belanja
Negara :
Rp
46.874.000

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Sarolangun per 30 Juni TA 2020 adalah sebesar Rp. 46.874.000 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 34,59 % dari anggaran senilai Rp. 135.523.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

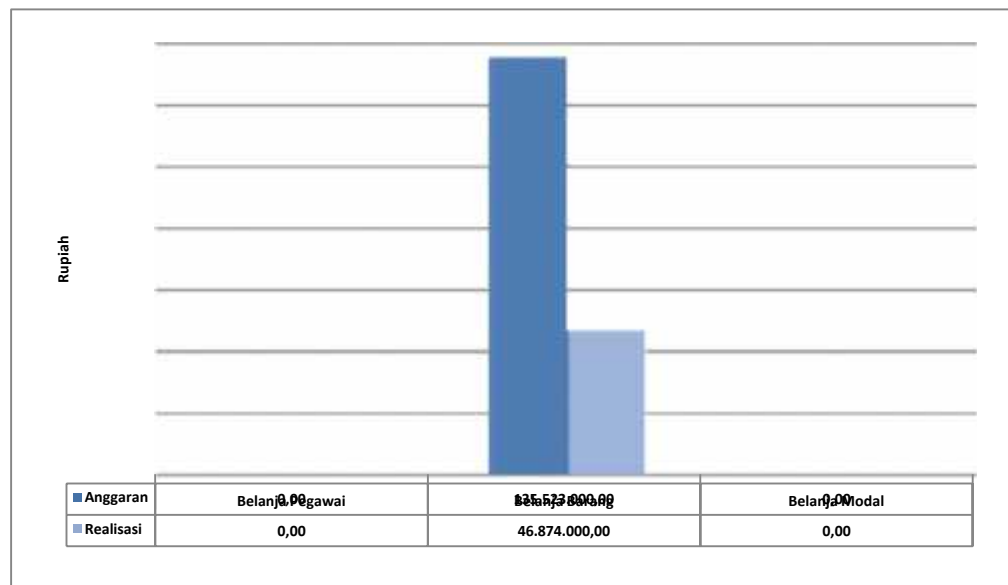
Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2020		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0,00

Belanja Barang	135.523.000	47.644.000	35,16
Belanja Modal	0	0	0,00
Total Belanja Bruto	135.523.000	47.644.000	35,16
Pengembalian Belanja		770.000	0
Total Belanja Netto	135.523.000	46.874.000	34,59

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2020
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2020 & 2019

Realisasi Belanja Negara pada laporan yang berakhir pada periode 30 Juni 2020 ini mengalami penurunan sebesar Rp. 1.126.500,- atau sebesar 2,35 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama.

Perbandingan realisasi belanja TA 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0,00
Belanja Barang	46.874.000	48.000.500	1.126.500	-2,35
Belanja Modal		0	0	0,00

Total Belanja	46.874.000	48.000.500	1.126.500	-2,35
---------------	------------	------------	-----------	-------

B.2.1. Belanja Barang

Realisasi
Belanja
Barang : Rp
46.874.000

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Sarolangun per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp. 46.874.000 dan Rp. 48.000.500.

Realisasi Belanja Barang TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.126.500,- atau sebesar 2,35 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2019.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	0	80.500	-80.500	-100,00
Belanja Barang Non Operasional	20.121.500	11.225.000	8.896.500	79,26
Belanja Barang Persediaan	13.942.500	20.075.000	-6.132.500	-30,55
Barang Konsumsi				
Belanja Jasa	5.600.000	10.600.000	-5.000.000	-47,17
Belanja Perjalanan Dinas	7.980.000	6.020.000	1.960.000	32,56
Total Belanja Brutto	47.644.000	48.000.500	-356.500	-0,74
Pengembalian Belanja	770.000	0	770.000	100,00
Total Belanja Netto	46.874.000	48.000.500	-1.126.500	-2,35

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar:
Rp. 7.880.000

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 7.880.000 dan Rp. 7.046.744.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Negeri Sarolangun per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 9 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019
Kas di Bendahara Pengeluaran	7.000.000	0
Kas di Bendahara Penerimaan	0	993.000
Persediaan	880.000	6.053.744
Total Aset Lancar	7.880.000	7.046.744

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp 7.000.000*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 7.000.000 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 10 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2020	31 Desember TA 2019
1.	Kas Tunai	6.870.000	0
2.	Kas Bank	0	0
3.	Kuitansi UP	130.000	0
Jumlah		7.000.000	0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut adalah Uang Persediaan yang dimintakan pada awal tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah). Saldo kas ini terdiri dari saldo UP dalam bentuk kas tunai dan kas bank. Adapun saldo UP dalam bentuk uang tunai besarnya Rp. 6.870.000 dan kas yang telah digunakan dan belum dipertanggungjawabkan atau telah menjadi kuitansi UP sebesar sebesar Rp. 130.000.

C.1.2. Persediaan

*Persediaan:
Rp. 880.000*

Persediaan per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 880.000 dan Rp. 6.053.744. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 11 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2020 dan 31 Desember 2019

No.	Uraian	30 Juni 2020	31 Desember 2019
1	Barang Konsumsi	880.000	6.053.744
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
Total		880.000	6.053.744

C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap :
Rp. 0*

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni TA 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 12 Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2020	TA 2019	Perubahan
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
	Akumulasi Penyusutan	0	0	0
	Nilai Buku Aset Tetap	0	0	0

C.2.1. Tanah

Tanah: Rp. 0 Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 13 Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
Jumlah						0

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin : Rp. 0 Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2019	0
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	

Saldo per 30 Juni 2020	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2020	0
Nilai Buku 30 Juni 2020	0

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp.
0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019	0
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2020	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2020	0
Nilai Buku 30 Juni 2020	0

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp. 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2019	0
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	

Saldo per 30 Juni 2020	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2020	0
Nilai Buku 30 Juni 2020	0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp. 0*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2019	0
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2020	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2020	0
Nilai Buku 30 Juni 2020	0

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi dalam
Pengerjaan : Rp.
0*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap : Rp. 0*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing Rp. 0 dan Rp. 0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2020 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Tabel 14 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	0	0	0
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
	Jumlah	0	0	0

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka Pendek :
Rp.7.000.000*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 7.000.000 dan Rp. 0. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, sedangkan per 31 Desember TA 2019 tercatat sebesar Rp. 0

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Negeri Sarolangun per 30 Juni 2020 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 15. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019
Uang Muka dari KPPN	7.000.000	0
Jumlah	7.000.000	0

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari
KPPN:
Rp. 7.000.000

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 7.000.000 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas

Ekuitas:
Rp. 880.000

Ekuitas per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 880.000 dan Rp. 7.046.744. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 30 Juni 2020 terdapat kenaikan nilai Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp. 833.256 (11,82 %) dari nilai per 31 Desember TA 2019. Jumlah nilai Kewajiban dan Ekuitas pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 7.880.000, sedangkan per 31 Desember TA 2019 tercatat sebesar Rp. 7.046.744.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan
PNbp : Rp.
1.397.700

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp. 1.397.700 dan Rp. 300.000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 36 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	290.000	0	0,00
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan	20.000	42.000	210,00
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	1.000.000	510.000	(51,00)
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	2.887.000	845.700	(29,29)
Total Pendapatan		4.197.000	1.397.700	(33,30)

D.2. Beban Pegawai

Realisasi
Belanja
Pegawai : Rp 0

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Sarolangun per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 16 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	0	0	0	0
Beban Pembulatan Gaji PNS	0	0	0	0
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	0	0	0	0
Beban Tunj. Anak PNS	0	0	0	0
Beban Tunj. Struktural PNS	0	0	0	0
Beban Tunj. Fungsional PNS	0	0	0	0
Beban Tunj. PPh PNS	0	0	0	0
Beban Tunj. Beras PNS	0	0	0	0
Beban Uang Makan PNS	0	0	0	0
Beban Tunjangan Umum PNS	0	0	0	0
Total Belanja Brutto	0	0	0	0
Pengembalian Belanja	0	0	0	0

Total Belanja Netto	0	0	0	0
---------------------	---	---	---	---

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan : Rp.
24.207.160*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 24.207.160 dan Rp. 29.056.721. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	24.207.160	29.056.721	-4.849.561	-16,69
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	24.207.160	29.056.721	-4.849.561	-16,69

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Jasa : Rp.
25.721.500*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 25.721.500 dan Rp. 21.905.500. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Beban Jasa per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	80.500	-80.500	-100,00
Beban Bahan	20.121.500	11.225.000	8.896.500	79,26
Beban Jasa Konsultan	5.600.000	10.600.000	-5.000.000	-47,17
Total Beban Jasa	25.721.500	21.905.500	3.816.000	17,42

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp. 0*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan lainnya	0	0	0	0
Total Beban Pemeliharaan	0	0	0	0

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas : Rp.
7.210.000*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 7.210.000 dan Rp. 6.020.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	7.980.000	6.020.000	1.960.000	32,56
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0
Total Beban Perjalanan Dinas	7.980.000	6.020.000	1.960.000	32,56

Pengembalian Beban	770.000	0	770.000	100,00
Total Belanja Netto	7.210.000	6.020.000	1.190.000	19,77

Terdapat pengembalian belanja pada periode laporan yang berakhir pada 30 Juni 2020 ini. Pengembalian terjadi pada Program 005.03.07 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dalam Kegiatan 1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, Output 1049.005 Perkara Peradilan Umum Yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu, Suboutput UJ3 Perkara Pidana Yang Diselesaikan Di Tingkat Pertama Di Wilayah Jambi, Komponen 052 Penetapan Hari Sidang, Akun 524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota sebesar Rp. 770.000 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah). Pengembalian belanja dilakukan karena Akun 524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota tidak dapat dibayarkan untuk perjalanan dalam satu komplek perkantoran yang sama. Pengembalian ini sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) 37F4177VKIGUKEL2 sebagaimana dalam lampiran.

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp. 0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 42 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin	0	0	0	0

untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda				
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial : Rp. 0

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 43 Rincian Beban Bantuan Sosial
per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp.0

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 44 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Jumlah Penyusutan	0	0	0	0
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset lain-lain	0	0	0	0
Jumlah Amortisasi	0	0	0	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	0

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang tak
Tertagih : Rp. 0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 45 Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan	0	0	0	0

Piutang tak Tertagih

D.11. Beban Lain-lain

*Beban Lain-Lain
: Rp. 0*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 46 Rincian Beban Lain-lain
per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0	0
Peralatan dan Mesin				
Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0	0
Gedung dan Bangunan				
Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0	0
Aset Tetap Lainnya				
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

*Beban Kegiatan
Non
Operasional :
Rp.200.800*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 47 Rincian Kegiatan Non Operasional
per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Surplus / (Defisit) Pelepasan	0	0	0	0
Aset Non Lancar				
Surplus / (Defisit)	0	0	0	0
Penyelesaian Kewajiban				
Jangka Panjang				
Surplus / (Defisit) Dari	200.800	254.670	-53.870	-21,15
Kegiatan Non Operasional				

Lainnya

Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	200.800	254.670	-53.870	-21,15
--	---------	---------	---------	--------

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp. 0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 48 Rincian Pos Luar Biasa
per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNPB	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 7.046.744 dan Rp. 6.016.000.

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp 55.540.160 dan Rp. 142.926.657. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 Dan Rp. 0. Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 30 Juni TA 2020**
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

**Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain
per 30 Juni TA 2020**
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
Jumlah	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 49.373.416 dan Rp 143.957.401.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

**Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas
per 30 Juni TA 2020**
(dalam satuan Rupiah)

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(2.390.000)
Ditagihkan ke Entitas Lain	46.874.000
Transfer Masuk	4.890.116
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	0
Jumlah	49.373.416

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas

atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2020, DDEL sebesar Rp 2.390.000 sedangkan DKEL sebesar Rp. 46.874.000.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar/Pengesahan Hibah Langsung/Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

Nilai Transfer Masuk dan Transfer Keluar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.890.116 dan Rp 6.002.051.

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, sebesar Rp. 0 dari total Rp. 0 yang diterima sepanjang tahun 2020 .

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 adalah Rp 0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	WHO	Uang	0
2	ABC	Barang	0

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2020 disajikan pada lampiran

E.3. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 880.000 dan Rp. 7.046.744.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Daftar Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK sebagaimana dalam lampiran.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua

Tidak terdapat informasi pendapatan dan belanja secara akrual pada laporan keuangan yang berakhir pada 30 Juni 2020 ini. Adapun penjurnalan yang dilakukan jurnal balik atas transaksi akrual laporan tahunan periode 31 Desember 2019.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Sarolangun adalah:

1. PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sarolangun A/C 0604-01-000239-30-8 a.n. BPg 159 Pengadilan Negeri Sarolangun yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA satker 477374 dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp. 0.
2. PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sarolangun A/C 0604-01-000382-30-5 a.n. BPg 159 Pengadilan Negeri Sarolangun yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM satker 477375 dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp. 0.
3. PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sarolangun A/C 0604-01-000756-30-0 a.n. RPL 159 PN Sarolangun Utk PDT Biaya Perkara yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp. 20.856.827.

F.2.4. Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3

Informasi mengenai saldo akhir biaya perkara perdata per tanggal pelaporan 30 Juni 2020 dapat dijabarkan sebagai berikut :

(1) Biaya Perkara

Terminologi biaya perkara dapat kita rujuk pada (pasal 121 ayat (4) HIR / pasal 145 (4) RBg, yang menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan biaya perkara adalah biaya yang terlebih dahulu harus dibayar oleh penggugat ketika memasukan gugatan perkara perdata, sesuai dengan asas tidak ada biaya, tidak ada perkara; Biaya perkara pada saat putusan akhir dibebankan kepada pihak yang kalah. Saldo awal Biaya Perkara tahun 2020 yaitu Rp 35.691.613,- dengan pengeluaran per 30 Juni 2020 sebesar Rp 368.000,- sehingga total Saldo akhir Biaya Perkara Pengadilan Negeri Sarolangun per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 35.323.613.

(2) Biaya Konsinyasi

Konsinyasi/penitipan di pengadilan semula dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan utang piutang antara debitur dengan kreditur akibat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak (dalam satu perikatan) terhadap perjanjian/persetujuan yang telah disepakati bersama, hal itu dapat dilihat dari ketentuan pasal 1404 KUHPerdata yang berbunyi : Jika si berpiutang menolak pembayaran, maka si berutang dapat melakukan penawaran pembayaran tunai kepada yang diutang, dan jika si berpiutang menolaknya, menitipkan uang atau barangnya kepada Pengadilan, dst. Dan pasal ayat (6) pasal 1405 KUHPerdata yang menyatakan : bahwa penawaran dilakukan di tempat, dimana menurut perjanjian pembayaran harus dilaksanakan. Saldo akhir Biaya konsinyasi pada Pengadilan Negeri Sarolangun per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 0.

(3) Biaya Eksekusi.

Biaya Eksekusi yaitu keseluruhan biaya yang dibayarkan oleh pemohon eksekusi yang digunakan dalam pelaksanaan proses eksekusi. Saldo akhir per 30 Juni 2020 sebesar Rp 5.422.000,-

F.2.5. Revisi DIPA

DIPA Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun Anggaran 2020, Nomor DIPA-005.03.2.477375/2020 tanggal 05 Desember 2019, Digital Stamp 0614-6207-8973-2580, total pagu Rp. 135.523.000, mengalami 2 (dua) kali revisi DIPA selama semester I tahun 2020 yaitu:

- a. Revisi pertama dengan dokumen Nomor DIPA-005.01.2.477374/2020 Revisi ke 01 Tanggal 25 Maret 2020, Digital Stamp 0614-6207-8973-2580. Revisi tersebut merupakan revisi tanpa perubahan pagu.
- b. Revisi ke dua dengan dokumen Nomor DIPA-005.01.2.477374/2020 Revisi ke 02 Tanggal 29 Mei 2020, Digital Stamp 0614-6207-8973-2580. Revisi ini juga merupakan revisi tanpa perubahan pagu.

F.2.6. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak terdapat ralat SPM, SSBP maupun ralat SSPB pada periode laporan 30 Juni 2020 ini.

F.2.7. Catatan Penting Lainnya

Berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 55/ PA / SK / XII /2019 tanggal. 03-12-2019 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya, Pejabat yang diberi kewenangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran adalah Sekretaris Pengadilan Negeri Sarolangun. Dan sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 Pejabat Sekretaris adalah Juliadi, S. Kom. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : W5-U9/ 19 /KP.00.3/1/2020 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Pengadilan Negeri Sarolangun; W5-U9/ 20 /KP.00.3/1/2020 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Pada Pengadilan Negeri Sarolangun; W5-U9/ 136 /KP.00.3/1/2020 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Staf Pengelola Anggaran/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai Pada Pengadilan Negeri Sarolangun. Melalui Surat Keputusan Sekretaris Nomor : W5-U9/ 21 /KP.00.3/1/2020 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara

Penerimaan dan Pengeluaran Negara Bukan Pajak Pada Pengadilan Negeri Sarolangun maka nama-nama yang ditunjuk dan diangkat tersebut adalah sebagai berikut:

Pejabat Pembuat Komitmen	:	Fitrisia,ST
Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM	:	Supriadi, SH
Bendahara Pengeluaran	:	Mahdalena, A.Md
Bendahara Penerimaan, Staf Pengelola Keuangan, PPABP	:	Dedek Marinta Barus, SH

Pada bulan Maret 2020 berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 226/SEK/Kp.I/SK/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Promosi Dan Mutasi Pejabat Struktural Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung telah terjadi promosi terhadap Kasubbag Umum dan Keuangan pada Pengadilan Negeri Sarolangun yang selama ini juga menjabat sebagai Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM sehingga pada tanggal 10 Juni 2020 melalui Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang nomor : W5-U9/ 878 /KP.00.3/6/2020 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Pada Pengadilan Negeri Sarolangun, maka telah dilakukan penggantian terhadap Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM yaitu:

Semula:

Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM : Supriadi, SH.

Menjadi:

Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM : Binnaria Dabukke, SH.

LAPORAN PENDUKUNG

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Negeri Sarolangun

Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi, dan Nilai Buku Aset Tetap
untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2020

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
				Per 31 Desember 2019	2020	Per 30 Juni 2020	Per 30 Juni 2020
A.	Peralatan dan Mesin						
B.	Gedung dan Bangunan						
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	NIHIL					
D.	Aset Tetap Lainnya						
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan						
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap						
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya						

B. DAFTAR HIBAH LANGSUNG

Pengadilan Negeri Sarolangun
Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa
untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2020

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
		N I H I L					
			Jumlah :				

Halaman ini bukan bagian dari laporan keuangan.

Silahkan ganti halaman ini dengan laporan realisasi belanja akrual (dari menu neraca akrual aplikasi komdanas)



Catatan atas
n Keuangan

005

03

1000

477375

APC

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI

{halaman ini untuk cover di samping/punggung saat dijilid}